



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KAPANEWON KOKAP

KALURAHAN KALIREJO

PERATURAN KALURAHAN KALIREJO

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN KALIREJO NOMOR 7 TAHUN 2020/PERATURAN KALURAHAN KALIREJO NOMOR 04 TAHUN 2021/PERATURAN KALURAHAN KALIREJO NOMOR 6 TAHUN 2021/ PERATURAN KALURAHAN KALIREJO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

KALURAHAN KALIREJO

KAPANEWON KOKAP

KABUPATEN KULON PROGO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LURAH KALIREJO  
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KALIREJO  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN KALIREJO NOMOR 7 TAHUN  
2020/PERATURAN KALURAHAN KALIREJO NOMOR 04 TAHUN 2021/  
PERATURAN KALURAHAN KALIREJO NOMOR 06 TAHUN 2021/ PERATURAN  
KALURAHAN KALIREJO NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALIREJO TAHUN  
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALIREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada surat dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140/11328 tertanggal 07 Juni 2021 perihal Permohonan Dukungan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Papan Nama Keistimewaan;
- b. bahwa setiap Kalurahan yang mendapatkan Papan Nama Keistimewaan perlu melakukan Perubahan APBkalurahan pada Tahun Anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 10 Tahun 2020/Peraturan Lurah Kalirejo Nomor 02 Tahun 2021/Peraturan Lurah Kalirejo Nomor 3 Tahun 2021 / Peraturan Lurah Kalirejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 15 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Surat Mentei Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 535/PRI.00/II/2020 perih

- Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020;
20. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
  21. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa tahun 2021;
  22. Surat Edaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi Desa Melawan Covid-19 (eDMC) dan Human Development Worker (eHDW)
  23. Surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 331/PMD.00.05/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 tentang Pemberitahuan Tindak Lanjut Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2020;
  24. Surat Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan hal Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
  25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
  26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  33. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
36. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 440/1276 tentang kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Coron Virus Disease 2019 (COVID-19) dikabupaten Kulon Progo dalam status Tanggapan Darurat Bencana Covid-19 tertanggal 30 Maret 2020
37. Surat Edaran Setda Kabupaten Kulonprogo no 140/0029 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kalurahan tahun 2021
38. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Kalirejo;
39. Keputusan Lurah Kalirejo Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
40. Keputusan Lurah Kalirejo Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Relawan Kalurahan Dalam Rangka Tanggap *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
41. Peraturan Lurah Kalirejo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
42. Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Pos Komando Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kalurahan Kalirejo.
43. Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 7 Tahun 2020/Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 04 Tahun 2021/ Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 06 Tahun 2021tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Kalirejo Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIREJO

Dan

LURAH KALIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALIREJO TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalirejo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.839.936.073,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.605.069.073,00
Surplus/Defisit	Rp.	234.867.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	45.133.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	280.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(234.867.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalirejo Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.804.409.305,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.688.564.383,50
Surplus/Defisit	Rp.	115.844.921,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	134.155.078,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	250.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(115.844.921,50)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

#### Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalirejo Tahun Anggaran 2021 setelah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.804.409.305,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.689.564.383,50
Surplus/Defisit	Rp.	105.844.921,50
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	134.155.078,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	240.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(105.844.921,50)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

#### Pasal 4

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalirejo Tahun Anggaran 2021 setelah pelaksanaan Pendataan SDGs Kalurahan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.792.098.543,50
-------------------------	-----	------------------

2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.759.259.414,50
Surplus/Defisit	Rp.	32.839.129,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	126.910.871,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	159.750.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(32.839.129,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalirejo Tahun Anggaran 2021 setelah Pelaksanaan Pembangunan Papan Nama Keistimewaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.789.889.043,50
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.757.049.914,50
Surplus/Defisit	Rp.	32.839.129,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	126.910.871,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	159.750.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(32.839.129,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 8

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 10

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPK.

#### Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kalirejo.

Ditetapkan di : Kalirejo

Pada tanggal : 21 Juni 2021

L U R A H,

Ttd/cap

**L A N A**

Diundangkan di : Kalirejo

Pada tanggal : 21 Juni 2021

CARIK,

ttd

SUKARDI

LEMBARAN KALURAHAN KALIREJO NOMOR 8 TAHUN 2021



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIREJO  
DAN  
LURAH KALIREJO  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KALIREJO  
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR	:	8	/KB/	BPK	/	2021
NOMOR	:	8	/KB/	PK	/	2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Ruang Rapat Kantor Kalurahan Kalirejo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalirejo.

MENYEPAKATI BERSAMA

Rancangan Peraturan Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

MENJADI

Peraturan Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALIREJO

LURAH KALIREJO

JEMANGIN

L A N A